

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR***JURIDICAL REVIEW OF THE CASES OF MOTOR VEHICLE STEELING BY CHILDREN UNDER AGE*****Rizky Sagala¹ , Sri Endang Rayung Wulan²**

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: rizkysagala@icloud.com , rayung.wulan@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Semakin maraknya pendatang membuat tingkat kriminalitas juga akan meningkat, maka peningkatan pengamanan di tiap sudut kota sudah mulai diterapkan di Kota Balikpapan. Namun masih saja ada beberapa orang yang nekat melakukan tindak pidana seperti pencurian yang mana dalam tulisan ini penulis akan menganalisa kasus pencurian motor yang ternyata tersangkanya adalah anak dibawah umur. Penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normative. Berdasarkan pendapat hukum yang telah dikemukakan oleh penulis maka kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan adalah: Pada perbuatan kedua pelaku memenuhi unsur anak yang berkonflik dengan hukum yang tercantum pada Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Peradilan Anak. Karena para tersangka telah melakukan pencurian kendaraan bermotor secara bersama, dilakukan dengan keadaan sadar dan tidak terdesak. Dengan demikian terhadap kedua tersangka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai pasal 363 tentang pencurian. Karena unsur obyektif dan unsur subyektif telah terpenuhi. Unsur subyektif dalam tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya yang dengan sengaja melakukan pencurian kendaraan bermotor, tetapi kedua tersangka masih di bawah umur dan mendapatkan setengah dari hukuman yang telah dijatuhkan kepada mereka.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian, Pencurian Kendaraan Bermotor, Anak dibawah umur.

ABSTRACT

The more rampant immigrants make the crime rate will also increase, then the increase in security in every corner of the city has begun to be established in the city of Balikpapan. But there are still some people who are desperate to commit criminal acts such as theft which in this paper the author will analyze cases of motorcycle theft that turns out to be minors. This legal research, the author uses normative juridical research methods. Normative juridical research methods. Based on the legal opinion that has been put forward by the author, the conclusions that can be drawn from the results of research and discussion are: In the actions of both perpetrators fulfilling the elements of children in conflict with the law contained in Law No. 11 of 2012 concerning Juvenile Justice. Because the suspects have committed the theft of motor vehicles together, done in a conscious state and not desperate. Thus, both suspects can be charged criminal liability as per article 363 of theft. Because the objective and subjective elements have been fulfilled. Subjective elements in a criminal act are elements that are attached to the perpetrator or related to the perpetrator and include everything contained in his heart that intentionally commits the theft of a motor vehicle, but both suspects are minors and get a break from the punishment that has been imposed on them.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

Keywords: *Criminal Acts of Theft, Theft of Motor Vehicles, Minors*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balikpapan merupakan salah kota yang akan menjadi salah satu kota penyangga calon ibukota negara Republik Indonesia, sehingga banyaknya masyarakat pendatang yang datang untuk bekerja di kota ini. Semakin maraknya pendatang membuat tingkat kriminalitas juga akan meningkat, maka peningkatan pengamanan di tiap sudut kota sudah mulai diterapkan di Kota Balikpapan. Namun masih saja ada beberapa orang yang nekat melakukan tindak pidana seperti pencurian yang mana dalam tulisan ini penulis akan menganalisa kasus pencurian motor yang ternyata tersangkanya adalah anak dibawah umur.

Polisi resor Balikpapan berhasil menangkap dua orang tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor yang masih dibawah umur, dengan barang bukti satu unit motor Suzuki satria dengan nomor polisi KT 3930 AR. Kedua tersangka bernama Surya Pratama Ramadhani yang di dampingi oleh ibu kandungnya yang bernama anggi anggreaini dan teman tersangka yang ikut membantu dalam pencurian kendaraan bermotor ini bernama Januari Eka Asmranda, mereka diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai Anak, sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana pencurian secara Bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan laporan polisi nomor: LP/K/244/VI/2020/P. Kaltim/Res Kota Balikpapan, tanggal 25 Juni 2020, Pelapor an. SOLIKIN. Yang terjadi di Balikpapan.

Pengakuan pelaku kejadian pencurian yang di lakukan pada hari rabu tanggal 24 juni 2020 sekitar jam 18.30 WITA di Jalan Soekarno Hatta Kilo Meter 8 kelurahan Graha indah Kecamatan Balikpapan Utara tepat didepan rumah Sdr. Solikin oleh pelaku dengan Sdr. JANUARI EKA ASMRANDA dengan cara saat itu pelaku mendatangi Sdr. JANUARI EKA ASMRANDA di Guest House Garuda daerah martadinata lalu setelah di Guest House Garuda pelaku meminta tolong kepada Sdr. JANUARI EKA ASMRANDA untuk menemani pelaku untuk mendatangi rumah korban untuk mengambil motor.

Pelaku dan teman pelaku menggunakan angkutan umum untuk menuju tempat kejadian yang terletak dikilometer 8, sesampainya mereka dikilometer 8 mereka melihat situasi sekitar dan mengambil sepeda motor Suzuki satria bernomor polisi KT 3930 AR yang terparkir di depan bengkel dan pelaku mulai mendorong motor tersebut ke tukang bensin eceran di pinggir jalan, setelah mengisi bensin pelaku dan temannya membawa motor tersebut ke guest house garuda.

Beberapa hari kemudian pelaku berniat untuk menjual sepeda motor tersebut tetapi pelaku berhasil di tangkap oleh pihak polres Balikpapan. Sampai pada hari jumat tanggal 26 juni 2020 pelaku di amankan oleh pihak kepolisian Balikpapan. Dengan terjadinya pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dibawah umur tersebut, sesuai dengan Asas *Lex Specialis* anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Untuk itu model penanganan yang berlaku melalui Undang-Undang U Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, adalah sama sebagaimana penanganan orang dewasa, dengan model *retributive justice*, yaitu penghukuman sebagai pilihan utama atau pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan. Model ini tidak sesuai, setidaknya dikarenakan tiga alasan: Pertama, alasan karakteristik Anak. Kedua, alasan masa depan Anak. Anak yang dipidana terlabel dan terstigmatisasi pemidanaan sehingga menyulitkan pertumbuhan psikis dan sosial Anak kedepannya. Ketiga, memulihkan hubungan antara Anak yang berhadapan dengan Hukum, korban dan masyarakat. Undang-Undang yang akan datang harus mengedepankan model *Restorativ Justice*, yaitu pemulihan ke kondisi semula, dan pemidanaan sebagai jalan akhir sehingga perlu didahulukan cara lain diluar pengadilan. Salah satunya adalah Diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar

Artikel

Peradilan Pidana. Diversi ini jadi jalan keluar yang tepat agar Anak tidak dibawa kepengadilan. Untuk itu Diversi haruslah menjadi kewajiban dalam penanganan Anak yang berkonflik dengan Hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kasus posisi diatas, maka permasalahan hukum yang dapat diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum dalam memutuskan pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang di lakukan oleh pelaku di bawah umur?

C. Metode

Penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.³

Berdasarkan literatur, untuk pengertian "*strafbaarfeit*" terdapat banyak istilah antara lain, tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana atau delik. Istilah "tindak pidana" adalah istilah yang paling sering dijumpai sebagai istilah yang sudah dibakukan. Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana. Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan itu harus sesuai dengan perumusan yang diberikan dalam ketentuan undang-undang.⁴

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain: *Strafbaarfeit* dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai: "Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum."⁵

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaarfeit* sebagai berikut. "*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut

³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education* (Yogyakarta: Rengkang Education Yogyakarta dan PUKAP Indonesia, 2012), hlm 20.

⁴ T.N. Syamsah, *Tindak Pidana Perpajakan* (Bandung: Alumni, 2011), hlm 1.

⁵ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Cetakan Keempat)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hlm 182.

dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁶

Sementara Jonkers merumuskan bahwa “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁷ Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut: “Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁸

S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).⁹ Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹⁰ Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia; dan
- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).¹¹

Jonkers dan Utrecht berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah; dan
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.¹²

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut¹³:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; dan
- c. Perbuatan itu dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian

⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana (Cetakan Ketujuh)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 8.

⁷ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm 20

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Keempat* (Jakarta: PT Rienka Cipta, 2010), hlm 96.

⁹ *Ibid.*, hlm 25

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I (Cetakan Kedua)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 231-232.

¹² Andi Hamzah, *Loc.Cit*

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Cetakan Kedua)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), hlm 48.

strafbaarfeit, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia (*actus reus*) terdiri atas:

- a. (*commision/act*) yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya sebagai perbuatan (aktif/positif).
- b. (*ommision*), yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya perbuatan (pasif/negatif).

Pada dasarnya bukan hanya berbuat (*commisio/act*) orang dapat diancam pidana melainkan (*ommision*) juga dapat diancam pidana, karena *commision/act* maupun *ommision* merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Untuk lebih jelasnya baik *commision/act* maupun *ommision* akan penulis perlihatkan perbedaannya, hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang terkait yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut:

Ommision/act, yang sebagian pakar menyebutnya sebagai perbuatan aktif atau perbuatan positif, contohnya terdapat pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi antara lain: “barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- (sembilan ratus rupiah).

Ommision, yang sebagian pakar sebut sebagai perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan yang contohnya terdapat pada Pasal 165 Kitab Uhdang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi antara lain: “barang siapa yang mengetahui ada orang yang bermaksud hendak melakukan suatu pembunuhan dan dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan sepatutnya dan waktunya baik kepada yang terancam, jika kejadian itu benar terjadi dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).¹⁴ Menurut Roeslan Saleh yang mengikuti pendapat Moelijatno bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, sedangkan unsur-unsur kesalahan adalah :

- a. Mampu bertanggung jawab;
- b. Mempunyai kesengajaan atau kealpaan; dan
- c. Tidak adanya alasan pemaaf.

Ada dua aliran yang selama ini dianut, yaitu: Kaum *indeterminis* (penganut *indeterminisme*), yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan; apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pembedaan.

Kaum *determinis* (penganut *determinisme*) mengatakan, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu-nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, ialah perangsang-perangsang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tak berarti bahwa orang yang

¹⁴ *Ibid*, hlm 141

melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Kemampuan bertanggung jawab

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada: Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak)

b. Kesengajaan (*dolus*) & Kealpaan (*culpa*)

1) Kesengajaan (*dolus*)

Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.

- a) Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B.
- b) Menurut teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan tiga macam sengaja, yaitu:

- a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), Dalam VOS, definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya. Contoh: A menghendaki kematian B, dan oleh sebab itu ia mengarahkan pistolnya kepada B. Selanjutnya, ia menembak mati B. Akibat penembakan yaitu kematian B tersebut adalah benar dikehendaki A. Kesengajaan dengan maksud merupakan bentuk sengaja yang paling sederhana. Menurut teori kehendak, maka sengaja dengan maksud dapat didefinisikan sebagai berikut: sengaja dengan maksud adalah jika apa yang dimaksud telah dikehendaki. Menurut teori membayangkan, sengaja dengan maksud adalah jika akibat yang dimaksudkan telah mendorong pembuat melakukan perbuatannya yang bersangkutan.
- b) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa, agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga. Contoh: agar dapat mencapai tujuannya, yaitu membunuh B, maka A sebelumnya harus membunuh C, karena C menjadi pengawal B. Antara A dan C sama sekali tidak ada permusuhan, hanya kebetulan C pengawal B. A terpaksa tetapi sengaja terlebih dahulu membunuh C dan kemudian membunuh B. Pembunuhan B berarti maksud A tercapai, A yakin bahwa ia hanya dapat membunuh B setelah terlebih dahulu membunuh C, walaupun pembunuhan C itu pada

permulaannya tidak dimaksudkannya. A yakin bahwa jika ia tidak terlebih dahulu membunuh C, maka tentu ia tak pernah akan dapat membunuh B.

- c) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama. Sebagai contoh: keputusan Hoge Raad tanggal 19 Juni 1911, kasusnya A hendak membalas dendam terhadap B. A mengirimkan sebuah kue tart kealamat B, dalam tart tersebut telah dimasukkan racun. A sadar akan kemungkinan besar bahwa istri B turut serta makan kue tart tersebut, walaupun ia tahu, tapi ia tidak menghiraukan. Oleh hakim ditentukan bahwa perbuatan A terhadap istri B juga dilakukan dengan sengaja, yaitu sengaja dengan kemungkinan.

2) Kealpaan (*culpa*)

Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka kealpaan tersebut dapat dibedakan atas dua yaitu:

- a) Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) Kealpaan yang disadari terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu;
- b) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) Kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut. (Sofyan Sastrawidjaja).

Adapula bentuk-bentuk kealpaan yang ditinjau dari sudut berat ringannya, yang terdiri dari:

- a) Kealpaan berat (*culpa lata*) Kealpaan berta dalam bahasa belanda disebut dengan *merlijke schuld* atau *grove schuld*, para ahli menyatakan bahwa kealpaan berta ini tersimpul dalam “kejahatan karena kealpaan”, seperti dalam Pasal: 188, 359, 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Kealpaan ringan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *lichte schuld*, para ahli tidak menyatakan tidak dijumpai dalam jenis kejahatan oleh karena sifatnya yang ringan, melainkan dapat terlihat didalam hal pelanggaran Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- c. Alasan penghapus pidana
Terdapat 2 (dua) alasan:

Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapus pidana, yaitu:

- 1) Alasan pembenar Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan;
- 2) Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

Perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana memiliki sanksi yang tegas diatur dalam hukum pidana. Di dalam hukum pidana berisi perbuatan yang diancam pidana, syarat pembuatnya dapat di pidana, subjek hukum yang dapat di pidana dan hukuman yang dapat dijatuhkan. Hukum pidana disebut juga sebagai hukum materil sedangkan hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formil, menurut Muladi sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.¹⁵

2. Pertanggung Jawaban Pidana Anak Di Bawah Umur

Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan hukum. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Menurut Retnowulan Sutianto dalam buku Romli Atmasasmita menegaskan perlindungan anak merupakan bagian dari Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hal ini tercermin pada hakikat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional.¹⁶

Anak yang berhadapan dengan hukum berarti anak yang dalam posisi sebagai korban atau saksi sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum berarti anak yang dalam posisi sebagai pelaku tindak pidana. Baik anak yang berhadapan maupun yang berkonflik dengan hukum harus lah memiliki prinsip keadilan bagi keduanya. Pengertian keadilan bagi anak yang berhadapan dan berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya semua

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme* (Bandung: Binacipta, 1996), hlm 16.

¹⁶ Yusi Amdani, "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh," *AL-ADALAH* 13, no. 1 (2016): hlm 61.

anak yang memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum yang ada.¹⁷

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Kata konflik itu sendiri berarti menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan sebagai anak yang cacat sosial.¹⁸

Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*, definisi *restorative justice* itu sendiri tidak seragam, sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Oleh karena itu, banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep *restorative justice*, seperti *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat). Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem *diversi*. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum.¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1 nomor 2. Berdasarkan definisi ini dapat disebutkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: 1) Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana; 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memiliki ketentuan umur tersendiri. Mereka adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak yang berumur di bawah 12 tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begitu juga, orang yang telah berumur di atas 18

¹⁷ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan (Cet. 1)* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm 89.

¹⁸ RAGAM SANTIKA, "KEDUDUKAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK" (PhD Thesis, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2016), hlm 56.

¹⁹ Ibid, hlm. 62

tahun tidak lagi digolongkan kepada anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana.²⁰

Dalam menyelesaikan perkara anak, anak harus diberlakukan secara khusus. Perlindungan khusus ini terdapat pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini mengingat sifat dan psikis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus, serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Perlakuan khusus dimulai pada saat tahap penyidikan, harus dibedakan pemeriksaan terhadap anak di bawah umur dengan orang dewasa. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat untuk memberikan rasa keadilan kepada anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk ikut serta di dalam menyelesaikan konflik, dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, karena di dalamnya terdapat diversifikasi melalui pendekatan *Restorative Justice* yang menekankan pemulihan pada keadaan semula.²¹

Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana adalah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu berupa pidana dan tindakan. Kedua, bahwa pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak telah mengaturnya lewat sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok serta pidana tambahan. Kemudian apabila benar terbukti bahwa anak (di bawah umur) melakukan tindak pidana pembunuhan maka proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sedangkan hukumannya adalah 1/2 (satu perdua) dari hukuman orang dewasa.

Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana lazimnya disebut dengan ‘anak nakal’. Namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, istilah “anak nakal” digantikan dengan istilah ‘anak yang berhadapan dengan hukum’. Dimana dalam Bab I Pasal 1 angka 2 dikatakan bahwa: “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Selanjutnya dalam butir 3 disebutkan bahwa: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut ‘Anak’ adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana”. Bagi anak-anak sebagaimana disebutkan dalam butir 3 tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana. Dalam Bab V Pasal 69 Undang-Undang ini.

Ditegaskan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi pidana dan tindakan. Anak-anak membutuhkan rasa kasih sayang yang merupakan kebutuhan

²⁰ Friwina Magnesia Surbakti and Rizkan Zulyadi, “Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 1 (2019): hlm 149.

²¹ Reyner Timothy Danielt, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur,” *Lex et Societatis* 2, no. 6 (2014): hlm 20.

psikis yang merupakan kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan manusia apalagi bagi seorang anak. Perlindungan hukum anak atau perlintung anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang hukum privat, dan dalam bidang hukum publik.

Perlindungan hukum anak dalam bidang hukum publik di antaranya meliputi perlindungan anak dalam hukum pidana materil dan perlindungan hukum anak dalam hukum pidana formil. Hukum pidana formil berkaitan dengan peradilan pidana anak yang termasuk dalam bagian peradilan umum. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka (2) diberikan pengertian tentang 'perlindungan anak' yaitu sebagai berikut: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Berkaitan dengan perlindungan anak maka adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah, ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Terlebih apabila anak-anak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum.

Terdapat sepuluh asas yang diterapkan dalam sistem peradilan anak berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, yaitu: a) Perlindungan, yang dimaksud dengan "pelindungan" meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis. b) Keadilan, yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak. c) Nondiskriminasi, yang dimaksud dengan "nondiskriminasi" adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental. d) Kepentingan terbaik bagi anak, yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. e) Penghargaan terhadap pendapat anak, yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat Anak" adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak. f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak" adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. g) Pembinaan dan pembimbingan Anak, yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. yang dimaksud dengan "pembimbingan" adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat. h) Proporsional, yang dimaksud dengan "proporsional" adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak. i) Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, yang dimaksud dengan "perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir" adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. j) Penghindaran pembalasan. yang dimaksud dengan "penghindaran pembalasan" adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana. Asas-asas

yang ada tersebut secara jelas menunjukkan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Asas pertama, misalnya, menekankan asas perlindungan terhadap anak. Perlindungan ini didasarkan pada keadaan pelaku yang masih anak-anak yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Selanjutnya, huruf d menyebutkan agar proses hukum yang dilakukan mengacu kepada kepentingan terbaik bagi anak, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan seterusnya. Berdasarkan asas- asas ini pula, maka diperlukan aturan dan tindakan khusus untuk menangani perkara anak.²²

3. Pencurian

a. Pengertian Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif.

Unsur obyektif dapat berupa, unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum.

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok di atur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setingitingginya enam puluh rupiah”. Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang di rumuskan secara formal dimana yang di larang dan di ancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”.

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 365 KUHP. Secara garis besar pemberian wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim terhadap dakwaan yang diberikan meliputi:

- 1) Putusan hakim (pidanaan, pembebasan dan pelepasan);
- 2) Penindakan; dan
- 3) Pemberian kebijakan.

²² Surbakti and Zulyadi, “Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan,” hlm 150.

Selain dakwaan yang diberikan juga meliputi unsur-unsur yang ada pada pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hakim juga harus memiliki pemenuhan pada Pasal 183, 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut keputusan seminar hukum nasional ke-1 tahun 1983, yang dimaksud dengan hukum acara pidana adalah norma hukum yang berwujud wewenang yang diberikan kepada negara untuk bertindak apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar. Atas dasar hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa fungsi hukum acara pidana mempunyai tiga tugas pokok, yaitu:

- 1) Mencari dan mendapat kebenaran material;
- 2) Memberikan suatu putusan hakim;
- 3) Melaksanakan putusan hakim.

Tekanan dalam tiga tugas pokok tersebut harus diletakkan pada fungsi mencari kebenaran material sebab kebenaran yang harus menjadi dasar dari pada keputusan hakim pidana

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peristiwa pidana dibedakan menjadi dua jenis yaitu "*misdrif*" (kejahatan) dan "*overtranding*" (pelanggaran). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menentukan semua ketentuan yang dimuat dalam buku II adalah kejahatan sedang semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran. Kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih berta daripada pelanggaran, selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran.

Pencurian pada umumnya merupakan tindakan yang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pada buku II (kejahatan), namun pencurian juga dapat dikategorikan pada delik materil apabila pencurian tersebut disertai pembunuhan, penganiayaan atau hal-hal yang menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

b. Jenis-Jenis Pencurian

Ada 5 jenis pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

- 1) Pencurian Biasa
Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:
"barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."
- 2) Pencurian Pemberatan
Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa:
 - a) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - (1) Pencurian ternak,
 - (2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang,

- (3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
 - (4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - (5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- b) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir c disertai dengan salah satu hal dalam butir d dan e, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pencurian dalam pasal ini dinamakan “pencurian dengan pemberatan” atau “pencurian dengan kualifikasi” dan diancam dengan hukuman yang lebih berat.
- 3) Pencurian Ringan
Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa:
“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”
- 4) Pencurian disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa:
- a) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
 - b) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - (1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - (2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - (3) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - (4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
 - c) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - d) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.
- 5) Pencurian di lingkungan keluarga Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa:
- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak

terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

II. PEMBAHASAN

Berdasarkan kasus posisi mengenai pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan anak dibawah umur, pelaku pencurian sebelumnya pernah menjalani proses pidana mengenai perkara pencurian dan dalam perkara tersebut pelaku diputus penjara selama 7 bulan dan bebas dari lapas balikpapan pada tanggal 7 juni 2020 dalam hal ini pelaku tidak bisa melakukan diversi dikarenakan sudah pernah menjalani hukuman maka terhadap pelaku dapat dikenakan dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan ancaman penjara paling lama 9 tahun, dikarenakan pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor secara bersama dan pelaku melakukan pencurian tersebut pada jam 18.30 di depan rumah korban.

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - a. Pencurian ternak;
 - b. Pencurian "pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; dan
 - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; dan
 - e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 81 Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan pidana Anak nomor 11 tahun 2012:

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat,
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa,
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun,
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat,
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, dan

Artikel

- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Kedua pelaku memenuhi unsur-unsur subjektif dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 dikarenakan pelaku melakukan aksinya pada jam 18.30 malam dan dilakukan secara bersama, selain itu juga kedua pelaku memenuhi unsur-unsur obyektif dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4, dikarenakan kedua pelaku mengambil satu unit motor yang terparkir di halaman orang lain dengan sengaja.

A. Ketentuan Pidana yang Dapat Dikenakan Kepada Para Tersangka

1. Surya Pratama Ramdhani, tersangka Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memenuhi unsur-unsur, pencurian kendaraan bermotor secara Bersama, maka tersangka akan dijatuhi hukuman paling lama 9 tahun penjara dengan potongan tahanan setengah dari hukuman dikarenakan anak di bawah umur;
2. Januari Eka Asmranda, tersangka dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memenuhi unsur-unsur pencurian kendaraan bermotor secara Bersama, maka tersangka akan dijatuhi hukuman paling lama 9 tahun penjara dengan potongan tahanan setengah dari hukuman dikarenakan anak di bawah umur;

Dalam hal ini tersangka telah melakukan perbuatan pencurian sebelumnya dan pernah dijatuhi hukuman tujuh bulan penjara dikarenakan kasus pencurian uang ditempat kerja tersangka sebelumnya, selain itu pada kasus ini tersangka terancam hukuman selama-lamanya sembilan tahun penjara, oleh sebab itu tersangka tidak bisa melakukan upaya diversi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Oleh sebab itu dalam kasus pencurian kendaraan bermotor ini tidak bisa melalui upaya diversi dikarenakan hukuman yang dijatuhkan oleh tersangka selama-lamanya Sembilan tahun penjara.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pendapat hukum yang telah dikemukakan oleh penulis maka kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan adalah: Pada perbuatan kedua pelaku memenuhi unsur anak yang berkonflik dengan hukum yang tercantum pada Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Peradilan Anak. Karena para tersangka telah melakukan pencurian kendaraan bermotor secara bersama, dilakukan dengan keadaan sadar dan tidak terdesak. Dengan demikian terhadap kedua tersangka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai pasal 363 tentang pencurian. Karena unsur obyektif dan unsur subyektif telah terpenuhi. Unsur subyektif dalam tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya yang dengan sengaja melakukan pencurian kendaraan bermotor . tetapi kedua tersangka masih di bawah umur dan mendapatkan setengah dari hukuman yang telah dijatuhkan kepada mereka.

Artikel

B. Saran

Adapun saran penulis terkait dalam kasus tersebut adalah:

1. Bagi pihak kepolisian
 - a. Meningkatnya angka pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum polres Balikpapan yang cukup tinggi membuat resah masyarakat. Maka dari itu kerja pihak polres Balikpapan perlu di tingkatkan. Hukuman yang ringan juga buat pelaku tidak jera untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor lagi, kiranya dapat dijadikan pertimbangan bagi aparat hukum yang ada untuk menjatuhkan hukuman yang dapat membuat jera pelaku pencurian kendaraan bermotor agar tidak melakukan tindak pidana lagi.
2. Bagi Masyarakat
 - a. Bagi masyarakat harus lebih waspada dengan semakin maraknya pencurian kendaraan bermotor di Balikpapan
 - b. Bagi para orang tua di harap untuk memantau kegiatan anaknya agar tidak terjerumus ke arah yang salah, dan menyebabkan anak tersebut tersangkut pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amdani, Yusi. "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh." *AL- 'ADALAH* 13, no. 1 (2016).
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*. Bandung: Binacipta, 1996.
- Danielt, Reyner Timothy. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur." *Lex et Societatis* 2, no. 6 (2014).
- Farid, Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana I (Cetakan Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Keempat*. Jakarta: PT Rienka Cipta, 2010.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PUKAP Indonesia, 2012.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Cetakan Keempat)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana (Cetakan Ketujuh)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana (Cetakan Kedua)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan (Cet. 1)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Syamsah, T.N. *Tindak Pidana Perpajakan*. Bandung: Alumni, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Artikel

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Sumber Lain

SANTIKA, RAGAM. “KEDUDUKAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.” PhD Thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2016.

Surbakti, Friwina Magnesia, and Rizkan Zulyadi. “Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 1 (2019).